

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA MASA IDDAH
DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN
BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011**



OLEH :

**SOBIRIN
NPM. 0733113**

**Jurusan : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

1433 H/2012M
PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA MASA IDDAH
DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro

OLEH :

SOBIRIN
NPM. 0733113

Jurusan Syariah
Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.A.g
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa SH. MA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433 H /2012 M

**PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA MASA IDDAH
DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011**

ABSTRAK

Konflik dan problematika rumah tangga seringkali mendorong pasangan suami istri untuk memutuskan ikatan perkawinan. Seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya menurut syariat Islam tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh syara'. Masa yang ditentukan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami istri untuk berfikir secara jernih apakah perkawinan keduanya masih dapat dilanjutkan dengan cara ruju', jika perceraian itu terjadi pada talak raj'i, atau memutuskan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Selain itu masa tersebut berguna untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, maka dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Dalam menjalani masa iddah, istri masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Meskipun demikian seorang istri yang telah ditalak raj'i oleh suaminya seringkali tidak mendapat hak-hak yang seharusnya ia terima pada masa iddah. Hal ini dapat dikarenakan konflik yang menyebabkan perceraian, masih membekas di hati suaminya sehingga mendorong ia tidak memenuhi hak-hak istrinya pada masa iddah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak isteri pada masa iddah di Desa Sumberrejo tahun 2011. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak isteri pada masa iddah di Desa Sumberrejo. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles dan Huberman.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pemenuhan hak-hak istri yang dicerai dalam masa iddah di desa Sumberrejo pada umumnya masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dari 6 subyek penelitian yang diwawancari, menjawab bahwa setelah cerai istri pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mendapatkan ganti rugi atas haknya terhadap tempat tinggal. Sedangkan dalam masalah makanan dan pakaian, 5 subyek penelitian menjawab tidak mendapatkan uang sebagai biaya untuk membeli makanan dan pakaian. Dari 6 subyek penelitian hanya satu orang yang menjawab mantan suaminya telah memenuhi haknya atas makanan dan pakaian dalam masa iddah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sobirin

Npm : 0733113

Jurusan : Syariah

Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Februari 2012
Yang menyatakan

Sobirin
NPM. 0733113

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ.
(البقرة : ٢٣٣)

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya(Q.S. al-Baqarah ; 233)¹

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

¹ Tim Disbintalad, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, Sari Agung, 1995), cet ke-9
h. 67

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka ku persembahkan karyaku ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku
2. Kakek dan nenek yang selalu memberi semangat demi mencapai keberhasilan
3. Kakak dan adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan perhatian
4. Teman KKN.anita (jreng),akhsanul huda,dian reftiawati,ardiansah,yang selalu memberi semangat
5. Sahabat- sahabat ku semuanya di pon-pes manba'ul huda yang tak bosan-bosan memberiku motipasi.
6. Rekan-rekan mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, khususnya yang memberikan motivasi dan dorongan atas penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi robbil `alamin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Masa Iddah Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011”

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada penulis, oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Edi Kusnadi, selaku ketua STAIN Jurai Siwo Metro
2. Drs. Tarmizi, M.A.g selaku pembimbing I
3. Nawa Angkasa SH. MA selaku pembimbing II
4. Seluruh Dosen dan Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro
5. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari seluruh pihak demi perbaikan Skripsi ini.

Metro, Februari 2012
Penyusun

Sobirin
NPM. 0733113

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PPENGESAHAN.....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
1. Batasan Masalah.....	6
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
C. Tinjauan Pustaka (<i>prior research</i>).....	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Hak-hak Istri pada Masa Iddah.....	10
1. Pengertian Hak-hak istri pada Masa Iddah	10
2. Macam-macam Iddah dan Dasar Hukumnya.....	12
3. Hikmah Disyariatkannya Iddah.....	17
B. Ketentuan tentang Hak-hak Istri yang dicerai pada Masa Iddah.....	18
1. Hak-hak Istri yang ditalak Raj`i pada masa iddah.....	20
2. Hak-hak Istri yang ditalak Bain pada Masa Iddah.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknis Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Perkembangan Desa.....	39
B. Gambaran Umum Pemenuhan hak-hak Istri pada masa iddah...	45
C. Analisa Pemenuhan Hak-hak Istri Pada masa iddah di Desa	
Sumberrejo Kecamatan batanghari kabupaten lampung Timur.	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsungan hidup manusia. Namun tak jarang seiring berjalanya waktu, pernikahan itu mengalami keretakan dan perpisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan problematik yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan. Sebab hal ini, mempunyai beberapa konsekuensi yang harus dijalani.

Konflik dan problematika rumah tangga seringkali mendorong pasangan suami istri untuk memutuskan ikatan perkawinan. Seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya menurut syariat Islam tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh *syara`*. Masa yang ditentukan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami istri untuk berfikir secara jernih apakah perkawinan keduanya masih dapat dilanjutkan dengan cara *ruju`*, jika perceraian itu terjadi pada talak *raj`i*, atau memutuskan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Selain itu masa tersebut berguna untuk “meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel

yang akan menjadi anak, maka dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya.”²

Hal ini menegaskan bahwa dalam perpektif Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang mengandung dimensi ibadah, oleh karena itu “ suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali.”³ Dengan demikian masa iddah memungkinkan suami istri untuk mengurai kembali berbagai problematika rumah tangga yang menjadi sebab perceraian keduanya, jika perceraian itu merupakan kategori talak raj`i, atau suami dapat menceraikan istrinya secara baik-baik, jika pada talak bain kubra.

Iddah adalah salah satu kosekuensi yang harus dijalani kaum perempuan setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yang menjelaskan ketentuan iddah bagi seorang perempuan akibat perceraian. Al-Baqarah ayat 234, yang menjelaskan ketentuan lama melakukan iddah akibat kematian. Dan surat Al-Thalaq (65) ayat 4, yang menjelaskan teknis iddah bagi seorang perempuan yang sedang hamil.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) , h 121

³ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h 97

Syarifuddin dalam bukunya *Garis-garis Besar Fiqih* mengatakan “ Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.”⁷

Meskipun demikian pada kenyataannya di lapangan, seorang istri yang telah ditalak raj`i oleh suaminya seringkali tidak mendapat hak-hak yang seharusnya ia terima pada masa iddah. Hal ini dapat dikarenakan konflik yang menyebabkan perceraian, masih membekas di hati suaminya sehingga mendorong ia tidak memenuhi hak-hak istrinya pada masa iddah. Hal inilah yang mendasari penulis melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di desa Sumberrejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2011. Berdasarkan hasil pra survey penulis pada tanggal 11 Juli 2011, penulis mendapatkan informasi bahwa di desa tersebut terdapat suami istri yang bercerai, akan tetapi diduga pada masa iddah istri yang dicerai kurang mendapatkan hak-hak yang semestinya ia terima.⁸ Adapun data awal dari hasil pra survey tersebut adalah istri telah ditalak raj`i oleh suaminya, tetapi pada masa iddah ia sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya berupa makanan, pakaian atau tempat tinggal.

Berdasarkan data pra survey di atas, penulis berupaya menemukan landasan hukumnya dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam tentang pemenuhan hak-hak mantan istri pada masa iddah. Salah satu acuan penulis

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, Edisi ke-3, 2003, h. 144

⁸ Interview penulis dengan ibu Hesti yang ditalak raj`i tanggal 11 Agustus 2011

dalam mencari landasan hukum tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah adalah pendapat Amir Syarifuddin yang mengatakan :

- a) Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj`i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum cerai, baik untuk pembelanjaan pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
- b) Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik talak bain sughra atau bain kubra, dia berhak atas tempat tinggal, bila ia dalam keadaan hamil, selain mendapat tempat tinggal ia mendapat nafkah selama hamalnya itu. Inilah pendapat jumhur ulama.
- c) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam iddah, karena ia harus menjalani masa iddah di rumah suaminya dan tidak dapat kawin selama iddah itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk talak bain.⁹

Dasar teori di atas selanjutnya penulis gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di desa Sumberrejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Fokus Penelitian

Seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya menurut syariat Islam tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan lelaki lain selama masa yang ditentukan oleh syara` Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain Berdasarkan hal ini, maka penulis menetapkan fokus penelitian yaitu: Pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya pada masa iddah di desa Sumberrejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur .

⁹ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 144

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus kepada konsep dasar yang menjadi acuan peneliti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian sebagai berikut :

- a. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah .
- b. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mantan suami istri yang bercerai di desa Sumbrejo kecamatan batanghari kabupaten Lampung Timur.
- c. Tahun penelitian adalah tahun 2011.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di desa Sumberrejo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur tahun 2011 ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di desa Sumberrejo kecamatan Batanghari. Selanjutnya pemenuhan hak-

hak istri pada masa iddah tersebut dianalisa apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan peneliti lain agar dapat menambah wawasan mengenai ketentuan hukum Islam tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah.
2. Secara praktis merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada umat Islam dalam meyelesaikan problematika pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah.dengan mangacu kepada hukum Islam.

C. Tinjauan Pustaka (*Prior Research*)

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya tulis ilmiah (skripsi) di perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, sejauh ini penulis belum menemukan adanya penelitian ilmiah yang mengangkat permasalahan tentang pemenuhan hak-hak mantan istri pada masa `iddah di desa Sumberrejo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya untuk lebih memperkuat *prior researc*, penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Digital UIn Malang. Dari hasil penelusuran tersebut sejauh ini penulis menemukan skripsi yang berjudul “Upaya Pengadilan Agama dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri

Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang).” , karya Lilik Malikhah, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Malang.¹⁰

Penekanan pada skripsi di atas lebih pada meneliti langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dalam upaya memberi jaminan hukum kepada istri atas hak-haknya pada masa iddah. sedangkan penekanan penelitian penulis lebih pada menganalisa pemenuhan hak-hak istri di lapangan. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan penekanan penelitian penulis dengan penelitian tersebut di atas.

Selain skripsi dengan judul di atas, dari penelusuran penulis di Perpustakaan digital UIN Walis Songo, penulis mendapatkan skripsi yang berjudul “Nafkah Atas Istri yang Ditalak Ba’in dalam Keadaan tidak Hamil (Studi Komparatif Pendapat Ulama Hanafiyah Dan Ulama Hanabilah)”. Karya Mahudin, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo¹¹

Penekanan pada penelitian tersebut lebih pada meneliti pendapat ulama Hanfi dan Hanbali dalam masalah Nafkah Atas Istri yang Ditalak Ba’in dalam Keadaan tidak Hamil. Sedangkan penekanan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih pada pemenuhan hak-hak istri yang ditalak raj’i. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian di atas.

¹⁰ Lilik Malikhah, *Upaya Pengadilan Agama dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)*, dalam <http://lib.uin-malang.ac.id> (diakses 15 Februari 2012)

¹¹ Mahudin “Nafkah Atas Istri yang Ditalak Ba’in dalam Keadaan tidak Hamil (Studi Komparatif Pendapat Ulama Hanafiyah Dan Ulama Hanabilah) dalam <http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2007-mahudin210-1815&q=iddah> (diakses 15 Februari 2012)

Selanjutnya untuk mendapatkan data kepustakaan tentang masalah pemenuhan hak-hak istri pada masa `iddah, penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai buku yang terkait dengan obyek penelitian penulis tersebut. Di antara buku-buku yang dapat penulis jadikan sebagai data kepustakaan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Fiqih Munakahat 2, karya Slamet Abidin dan Aminuddin yang menjelaskan permasalahan tentang talak dan hak-hak istri pada masa `iddah.⁷
- Fiqih Keluarga, karya Ali Yusuf As-Subki yang membahas tentang berbagai permasalahan keluarga, seperti talak, `iddah, rujuk dan pengasuhan anak.
- Hukum Perdata Islam di Indonesia, karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan yang mengkaji tentang masalah perkawinan, perceraian, pengasuhan anak serta hak dan kewajiban suami istri.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tentang masalah hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
- Fiqih Sunnah Jilid 3, karya Sayyid Sabiq. Sebuah karya monumental yang mengupas berbagai masalah fiqih, termasuk di dalamnya adalah ketentuan tentang `iddah dan pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah.
- Pokok-pokok Hukum Islam, karya Sudarsono yang menguraikan antara lain hukum pernikahan dan perceraian, di mana `iddah merupakan sub pokok bahasan di dalamnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka (*Prior Research*)

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya tulis ilmiah (skripsi) di perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, sejauh ini penulis belum menemukan adanya penelitian ilmiah yang mengangkat permasalahan

tentang pemenuhan hak-hak mantan istri pada masa `iddah di desa Sumberrejo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur. Untuk lebih jelasnya penulis melakukan penelusuran langsung di desa tersebut, untuk mengetahui apakah sebelumnya sudah ada penelitian ilmiah yang mengangkat permasalahan tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa `iddah. Dari hasil penelusuran tersebut penulis mendapatkan data bahwa di desa tersebut sebelumnya belum ada penelitian ilmiah yang mengangkat permasalahan tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa `iddah. Berdasarkan hal ini penulis termotivasi untuk mencurahkan pemikiran dan kemampuan untuk meneliti permasalahan tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa `iddah di desa tersebut.

Selanjutnya untuk mendapatkan data kepustakaan tentang masalah pemenuhan hak-hak istri pada masa `iddah, penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai buku yang terkait dengan obyek penelitian penulis tersebut. Di antara buku-buku yang dapat penulis jadikan sebagai data kepustakaan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Fiqih Munakahat 2, karya Slamet Abidin dan Aminuddin yang menjelaskan permasalahan tentang talak dan hak-hak istri pada masa `iddah.
- Fiqih Keluarga, karya Ali Yusuf As-Subki yang membahas tentang berbagai permasalahan keluarga, seperti talak, `iddah, rujuk dan pengasuhan anak.

- Hukum Perdata Islam di Indonesia, karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan yang mengkaji tentang masalah perkawinan, perceraian, pengasuhan anak serta hak dan kewajiban suami istri.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tentang masalah hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
- Fiqih Sunnah Jilid 3, karya Sayyid Sabiq. Sebuah karya monumental yang mengupas berbagai masalah fiqih, termasuk di dalamnya adalah ketentuan tentang `iddah dan pemenuhan hak-hak istri dalam masa iddah.
- Pokok-pokok Hukum Islam, karya Sudarsono yang menguraikan antara lain hukum pernikahan dan perceraian, di mana `iddah merupakan sub pokok bahasan di dalamnya.
- Garis-garis Besar Fiqih, karya Amir Syarifuddin yang antara lain menjelaskan tema tentang perkawinan, di mana `iddah termasuk sub pokok bahasan di dalamnya.
- Selain beberapa data kepustakaan di atas, penulis berupaya mencari data penunjang lainnya yang berasal dari buletin, majalah maupun surat kabar yang relevan dengan obyek penelitian ini.

B. Kerangka Teori

a. Hak-hak Mantan Istri pada Masa Iddah

1. Pengertian Hak-hak istri

Pengertian hak dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin adalah “apa yang mesti diterima oleh seseorang dari orang

lain.”¹² Sedangkan pengertian mantan dapat diartikan sebagai “ bekas pemangku jabatan (kedudukan)”.¹³ Adapun yang dimaksud dengan istri adalah “ Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami”¹⁴ Berdasarkan uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak mantan istri adalah sesuatu yang semestinya diterima oleh wanita yang pernah bersuami dari mantan suaminya.

Ditinjau dari segi hukum, perceraian adalah perbuatan hukum yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh suami istri. Setiap perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat hukum pula, baik yang berkaitan dengan istri maupun dengan suami. Dalam hal ini, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian (talak) menurut Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII Pasal 149 adalah sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a) Memberi *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b) Memberi nafkah, mas kawin atau kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.¹⁵

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, Edisi ke-3, 2003, h. 119

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Bali Pustaka, Jakarta, 2003, h. 713

¹⁴ *Ibid*, h. 446

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, cet ke-2, h. 46

2. Pengertian `iddah

Ditinjau dari segi bahasa “ `iddah diambil dari kata *al-idad* dan *al-ihsa`*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa.”¹⁶ Menurut Sayyid sabiq “ Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.”¹⁷

Slamet Abidin dan Aminuddin dalam menjelaskan tentang pengertian iddah mengatakan “ iddah artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.”¹⁸

Pengertian iddah menurut Sayuti Thalib sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mempunyai dua sudut pandang :

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian maka kata iddah dimaksudkan sebagai istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

Kedua, dengan demikian dilihat dari segi istri, maka masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.¹⁹

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, Amzah, Jakarta, 2010, h. 348

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nur hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, h..223

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, h. 121

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, cet ke-2, h. 241

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam syariat Islam seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama masa yang ditentukan oleh syariat. Masa yang ditentukan oleh syariat ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berfikir, apakah perkawinan tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara rujuk (kembali), jika perceraian itu terjadi pada talak raj'i (talak satu dan dua).

3. Macam-macam Iddah dan Dasar Hukumnya

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah menjelaskan macam-macam iddah sebagai berikut :

- a) Iddah istri yang berhaid, yaitu tiga kali haid.
- b) Iddah istri yang monopouse, yaitu tiga bulan
- c) Iddah istri yang yang kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.
- d) Iddah istri hamil, yaitu sampai melahirkan.²⁰

Menurut Amir Syarifuddin “ istri yang bercerai dari suaminya, telah digauli oleh suaminya sedangkan ia masih dalam masa haid, maka iddahnya adalah tiga *quru`*.”²¹ Hal ini sebagaimana dipahami dari al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ مَا كَانُوا يُغْوُونَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ لَدَيْ رَبِّكَ حُدُودًا وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْلَ عِبَادَتِهِمْ يَكُنْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ حَقِيقَةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَهْمٍ عَابِدٍ
 (البقرة : ٢٢٨) وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ مَا كَانُوا يُغْوُونَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ لَدَيْ رَبِّكَ حُدُودًا وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْلَ عِبَادَتِهِمْ يَكُنْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ حَقِيقَةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَهْمٍ عَابِدٍ

“ *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'tidak boleh mereka menyembunyikan apa*

²⁰ Sayyid Sabiq, *op cit*, 224

²¹ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 142

yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. (Q.S. al-Baqarah ; 228)”²²

Berkaitan dengan kata *quru`* sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, “ Sebagian fuqoha` berpendapat bahwa *quru`* itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid. Fuqoha lain berpendapat bahwa *quru`* itu ialah haid itu sendiri.”²³ Dalam hal ini Amir Syarifuddin mengatakan “ yang dimaksud dengan tiga *quru`* dalam ayat ini menurut jumbuh ulama adalah tiga kali suci, sedangkan bagi ulama hanafiyah tiga *quru`* itu berarti tiga kali masa haid.”²⁴

Adapun iddahnya wanita yang belum baligh dan yang sudah monopouse, menurut Huzaimah Tahido Yango dalam bukunya Masail Fiqhiyyah “ masanya tiga bulan.”²⁵ Ali Yusuf As-Subki dalam hal ini mengatakan “ Bagi perempuan yang tidak haid maka `iddahnya selama tiga bulan. Hal ini dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih beralangsur ataupun terputus haidnya setelahnya.”²⁶ Hal didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat ath-Thalaq ayat 4 sebagai berikut :

وَالْمَرْءُ عَلَىٰ مَا يَلْمِزُ فَإِنَّهَا لَا تَعْلَمُ بِمَا يَلْمِزُهَا ۚ وَمَا يَلْمِزُهَا إِلَّا يَلْمِزُ نَفْسِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا مُّذِئِبًا
(الطلاق : ٤)

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 36

²³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op cit*, h. 123

²⁴ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 142

²⁵ Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyyah*, Angkasa, Bandung, 2005, h. 172

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *op cit*, h. 76

kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan.” (Q.S. ath-Talaq ; 4)” ²⁷

Berkaitan dengan iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqih Islam mengatakan “ cerai mati iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari.” ²⁸ Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَلَّوْا إِلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ مَسَافِرًا وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَزُقُوا إِلَهَاكَ خَالِدِينَ فِيهِ لَا يَدْخُلُونَ فِي جَنَّاتِ الْإِبْرَاهِيمَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ (٢٣٤ : الْبَقَرَةُ)

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(Q.S. al-Baqarah; 234)*²⁹

Adapun iddahnya “ istri - istri yang bercerai dari suaminya sedang dalam keadaan hamil iddahnya adalah melahirkan anaknya.” ³⁰ Sulaiman Rasjid dalam hal ini menegaskan bahwa “ Bagi perempuan yang hamil iddahnya adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik serai mati maupun cerai hidup.”

³¹ Ketentuan tentang iddah bagi wanita yang hamil

²⁷ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 558

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2005, cet ke-38, h. 414

²⁹ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 38

³⁰ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 143

³¹ Sulaiman Rasjid, *loc cit*

tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. surat ath-Talaq ayat 4 sebagai berikut :

وَالْمَرْءُ عَلَىٰ مَا يَلْمِزُ فَإِنَّهُ يَلْمِزُهَا وَكَأَنَّ بَيْنَهُمَا بَابٌ كَانُوا يَمشُونَ فِيهِ (٤ : التَّالِقِ)

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. ath-Talaq ; 4)³²

4. Hikmah Disyariatkannya Iddah

Hikmah disyariatkannya iddah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya adalah “ untuk mengetahui apakah bekas suami yang mence-raikannya meninggalkan benih dalam rahim istrinya. Dengan begitu dapat terpelihara dari bercampur dengan bibit yang akan disemai oleh suaminya yang baru.”³³ Sayyid Sabiq secara lebih terperinci dalam menjelaskan hikmah disyariatkannya iddah mengatakan :

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak bercampur antar keturunan seseorang dengan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik.

³² Departemen Agama RI. *loc cit*

³³ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 141

3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif mengakaji masalahnya dan memberi tempo berfikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.³⁴

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa disyariatkannya iddah mengandung makna bahwa talak (perceraian), khususnya pada talak raj`i tidak serta merta membubarkan hubungan kekerabatan antara mantan suami istri, terlebih lagi apabila keduanya telah dikaruniai anak. Dengan adanya kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah mantan istrinya pada masa iddah, maka mantan istri tersebut menjadi terlindungi secara fisik maupun psikologis, sampai perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan tidak dirujuknya istri setelah habisnya masa iddah.

b. Ketentuan Hukum Islam tentang Hak-hak mantan Istri pada Masa Iddah

Ketentuan hukum Islam tentang hak-hak mantan istri yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya dalam masa

³⁴ Sayyid Sabiq, *op cit*, h. 223-224

iddah dapat dipahami dari firman Allah Swt sebagai berikut

:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ مَا كَانُوا يُغْوُونَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَهًا مَّا كَانُوا يُغْوُونَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَهًا مَّا كَانُوا يُغْوُونَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَهًا مَّا كَانُوا يُغْوُونَ
 (١ : الشَّرْكَاءَ)

*Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Q.S. ath-Talaq;1)*³⁵

Berkaitan dengan ayat di atas, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mengatakan “ Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak selama mereka masih dalam masa iddah dan tidak boleh mereka keluar/pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap tidak baik.”³⁶ Dalam hal ini Ali Yusuf As-Subki mengatakan “ Para ulama fiqih telah sepakat bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raj`i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal.”³⁷

³⁵ Departemen Agama RI, *op cit*, h. 558

³⁶ Amiur nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op cit*, h. 247

³⁷ Ali Yusuf As-Subki, *op cit*, h. 358

Secara lebih terperinci ketentuan hak-hak mantan istri pada masa iddah dijelaskan oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut :

- d) Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj`i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum cerai, baik untuk pembelanjaan pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.
- e) Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik talak bain sughra atau bain kubra, dia berhak atas tempat tinggal, bila ia dalam keadaan hamil, selain mendapat tempat tinggal ia mendapat nafkah selama hamalnya itu. Inilah pendapat jumhur ulama.
- f) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam iddah, karena ia harus menjalani masa iddah di rumah suaminya dan tidak dapat kawin selama iddah itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk talak bain.³⁸

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam masalah hak-hak yang seharusnya diterima oleh mantan istri pada masa iddah terdapat ketentuan yang disepakati oleh fuqoha dan ada pula yang diperselisihkan. Adapun ketentuan tentang hak-hak mantan istri yang disepakati fuqoha adalah hak mantan istri yang ditalak raj`i. Dalam hal ini ulama telah sepakat bahwa ia berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Demikian pula fuqoha sepakat bahwa istri yang dicerai

³⁸ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 144

oleh suaminya dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya sampai ia melahirkan.

Adapun dalam masalah istri yang ditalak *bain kubra* (talak tiga) dan dalam keadaan tidak hamil, para fuqoha dalam hal ini berbeda pendapat tentang hak nafkah yang dimilikinya. Muhammad Baqir al-Habsyi sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mengatakan :

Perempuan dalam masa iddah akibat talak bain (yakni yang tidak mungkin rujuk) yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (khuluk) atau talak tiga hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Malik dan Syafi`i . Sedangkan menurut Abu Hanifah ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah.³⁹

Berdasarkan deskripsi teori sebagaimana penulis uraikan di atas, maka dalam konteks penelitian ini, penulis berupaya menganalisa pemenuhan hak-hak mantan istri oleh mantan suaminya di desa Sumberrejo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur. dalam hal ini penulis berupaya memahami pemenuhan hak-hak mantan istri pada masa iddah di desa tersebut, selanjutnya menganalisa kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam tentang pemenuhan hak-hak mantan istri pada masa iddah.

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op cit*, h. 250

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

“Menurut jenis data yang dipergunakan penelitian dibagi menjadi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.”⁴⁰ Dikarenakan data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu “tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti”⁴¹, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”.⁴²

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh penulis bersifat holistik, kompleks, dan dinamis sehingga sulit dilakukan apabila menggunakan metode penelitian kuantitatif. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dikatakan dinamis dan kompleks, karena obyek yang diteliti adalah pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di desa Sumberrejo, di mana di dalamnya terdapat berbagai permasalahan yang kompleks dan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh subyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Menurut Sugiyono “ Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.”⁴³ N²⁷ Muhammad Nazir, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

⁴⁰ Pratiwi, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2009), h. 21

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h.22

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, cet-1*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 6

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulait atif*, (Bandung: Alfabeta , 2010), h. 9

secara sistematis faktual dan akurat mengenai faka-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini, penulis berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di Desa Sumberrejo serta hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain berdasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian.

Donald Ary *et.al* sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, membagi penelitian deskriptif mempunyai beberapa jenis, yaitu “ studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen (*content analysis/hermeneutika*), analisis kecenderungan (*trend analysis*) dan penelitian korelasi.”⁴⁵

Berdasarkan jenis penelitian deskriptif di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Menurut Muhammad Nazir, studi kasus adalah “ penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.”⁴⁶ Dalam konteks penelitian ini, maka subyek penelitian adalah mantan suami istri yang bercerai untuk mempelajari secara intensif fase pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah yang dilakukan oleh subyek penelitian.

⁴⁴ Mohammaad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.54

⁴⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet ke-2, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 137

⁴⁶ Muhammad Nazir, *op cit*, h. 57

B. Sumber Data

”Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.”⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk lebih memperkaya data penelitian, penulis menggolongkan sumber data dalam penelitian ini menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat bagi penulis sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah “ sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”⁴⁸ Adapun yang dimaksud dengan data primer menurut Suharsimii Arikunto adalah “ data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁴⁹

Mencermati uraian di atas, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah subyek penelitian (informan) itu sendiri yang berkaitan dengan pelaksanaan hadhanah. Secara lebih spesifik sumber data primer dalam penelitian ini dapat penulis tegaskan yaitu mantan suami istri

⁴⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *op cit*, h. 163

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *op cit*, h. 22

yang bercerai dan dikarunia anak di desa Sumberrejo. Dari sumber primer tersebut penulis mengumpulkan data tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah dengan mengacu kepada ucapan lisan, gerak-gerik, maupun perilaku dari sumber primer itu sendiri.

b. Sumber Sekunder

“Menurut Sugiyono, sumber sekunder adalah “ sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam mengumpulkan data tentang pelaksanaan hadhanah tidak hanya bergantung kepada sumber primer, mantan suami istri yang bercerai dan dikaruniai anak, tetapi melalui pula orang lain yang yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti.

Sumber data sekunder tersebut bermanfaat bagi penulis apabila penulis kesulitan mendapatkan data dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi informan sebagai subyek penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala desa Sumberrejo, serta ketua RW/RT di desa tersebut.

Selain sumber skunder di atas, sumber sukunder dalam penelitian ini didasarkan pula buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah: Al-Quran dan Hadis, Fiqih Munakahat 2, karya Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Keluarga, kaya Ali Yusuf As-Subki, Hukum Perdata Islam di Indonesia, karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal

⁵⁰ Sugiyono, *op cit*, h. 62

Tarigan, *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih Sunnah Jilid 3*, karya Sayyid Sabiq, *Pokok-pokok Hukum Islam*, karya Sudarsono.

C. Populasi

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah “Keseluruhan subjek penelitian”.⁵¹ Pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah “kumpulan dari individu dengan ciri-ciri serta kualitas yang telah ditetapkan”.⁵² Dengan demikian yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subyek yang menjadi penelitian yang ciri-cirinya akan diduga. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mantan suami isteri yang bercerai di desa Sumberrejo, yaitu sebanyak 12 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Sugiyono, “ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *op cit* hal, 173.

⁵² Muhammad Nazir, *op cit*, hal. 271

natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participican observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.”⁵³

Berdasarkan uraian di atas, maka teknik pengumpulan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian adalah metode observasi dan wawancara mendalam. Dalam hal ini penulis tidak menggunakan metode angket karena “tidak cocok untuk mengetahui hal-hal yang bersifat pribadi”⁵⁴, dalam konteks penelitian ini adalah kehidupan rumah tangga responden, terkait dengan pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah.

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah “pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.”⁵⁵ Menurut Nasution, “Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan (1). dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, atau (2). tanpa partisipasi, pengamat jadi sebagai non partisipan.”⁵⁶

Adapun metode observasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan sehari-hari penulis berinteraksi dengan subyek penelitian dan merupakan bagian dari komunitas subyek penelitian. Menurut Burhan

⁵³ *Ibid*, h. 63

⁵⁴ Nasution, *Metode Research*, cet ke-12, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.129

⁵⁵ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis)*, (Jakarta: Ramayana Press, 2008), h. 115

⁵⁶ Nasution, *op cit*, h. 107

Bungin observasi partisipan adalah “observasi terhadap obyek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam sirkulasi kehidupan obyek pengamatan.”⁵⁷

Keuntungan dari metode observasi partisipan menurut Nasution adalah “ bahwa peneliti merupakan bagian yang integral dari situasi yang dipelajarinya, sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi itu dalam kewajarannya. Ia mengenal situasi itu dengan baik, karena ia berada di dalamnya.”⁵⁸

Dalam penelitian kualitatif obyek penelitian yang diobservasi menurut Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, “dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).”⁵⁹ Berdasarkan teori tersebut, maka hal-hal yang akan penulis amati dengan menggunakan metode observasi partisipan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tempat atau lokasi di mana subyek tinggal, yaitu desa Sumberrejo kecamatan Batanghari.
- Pelaku, yaitu mantan suami istri yang bercerai.
- Aktivitas atau Perilaku subyek penelitian di desa desa Sumberrejo kecamatan Batanghari dalam pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah.
- Struktur kognitif subyek yang diteliti, meliputi : pikiran, perasaan, kebahagiaan, kesedihan, dan susana hati subyek penelitian yang terkait

⁵⁷ Burhan Bungin, *op cit*, h. 146

⁵⁸ Nasution, *loc cit*

⁵⁹ Sugiyono, *op cit*, h. 68

dengan kehidupan mereka dalam pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah

2. Metode Wawancara (interview)

Menurut Suharsimi Arikunto “wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.⁶⁰ Menurut Nasution, wawancara atau “interview digunakan untuk mendapatkan data yang pada umumnya hanya dapat diperoleh secara langsung dalam temu muka pribadi, seperti fakta-fakta intim tentang riwayat hidup seseorang, kebiasaan hidup pribadi, tentang keluarga, pendirian, sikap dan sebagainya.”⁶¹

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara mendalam, yaitu “wawancara yang dilakukan secara informal.”⁶² Hal ini dikarenakan penulis sebagai pewawancara menjalani proses kehidupan sehari-hari bersama responden yang diwawancarai, yaitu mantan suami istri yang bercerai dan dikaruniai anak. Dalam konteks ini “Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”⁶³

Adapun data-data yang penulis harapkan diperoleh dari metode wawancara mendalam tersebut adalah sebagai berikut :

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *op. Cit.* h. 132

⁶¹ Nasution, *op cit*, h. 1213

⁶² Burhan Bungin, *op cit*, h. 136

⁶³ Imam Suproyogo dan Tobroni, *op cit*, h. 173

- Data tentang kesan umum responden dalam pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah
- Interaksi responden dengan subyek penelitian.
- Data tentang sikap responden dalam mengatasi pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah
- Data tentang pemahaman responden mengenai ketentuan pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi dapat dideskripsikan sebagai upaya “ untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”⁶⁴.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Desa Sumberrejo, dan data suami isteri yang bercerai di Desa Sumberrejo.

F. Teknis Analisis Data

“ Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki

⁶⁴ Edi Kusnadi, *Op.Cit*, h. 102

nilai sosial, akademis dan ilmiah.”⁶⁵ Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisa data kualitatif bersifat *iteratif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.⁶⁶

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, yaitu: “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion/verivication*.”⁶⁷

1. Reduksi Data

Dikarenakan data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka pada tahap pertama penulis memilah-milah data, merangkum dan memfokuskan pada data-data yang penting yang berkaitan dengan upaya subyek penelitian dalam pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah. Dengan demikian setelah data direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di desa Sumberrejo.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data tentang pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di desa Sumberrejo di reduksi, maka langkah selanjutnya penulis menyajikan data tersebut dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam

⁶⁵ *Ibid*, h. 191

⁶⁶ *Ibid*, h. 192

⁶⁷ Sugiyono, *op cit*, h. 91

bentuk teks naratif tersebut akan mempermudah penulis dalam memahami masalah yang terjadi di lapangan.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data terkumpul, dipilah-dipilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Desa

1. Sejarah Singkat berdirinya Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari

Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap dokumentasi profil desa Sumberrejo di Kantor Kelurahan Desa Sumberrejo, penulis mendapatkan data bahwa desa Sumberrejo mulai dirintis sejak tahun 1940, atau sebelum kemerdekaan. Pada awalnya Desa Sumberrejo masih berupa hutan belukar lalu berkembang menjadi Bedeng, yaitu Bedeng 43 Wetan dan Bedeng 43

Kulon. Pada masa Kolonial Belanda kepemimpinan Desa Sumberrejo dipercayakan kepada seorang lurah yang bernama Darmo Suhajo.

Penduduk awal Desa Sumberrejo adalah para pendatang dari pulau Jawa yang berasal dari Kutarjo, Purworejo, Kebumen, Madiun, Sumpuyuh, Yogyakarta, Ponorogo dan daerah lainnya. Pada perkembangan berikutnya daerah Wetan disebut 43 A dan 43 B sedangkan daerah Kulon disebut 43 Polos, yang masing-masing daerah dipimpin seorang pemimpin yang disebut Bayan.

Desa Sumberrejo terdiri dari 3 wilayah kebayanan. Pada tahun 1972 Desa Sumberrejo dirubah menjadi Kampung Sumberrejo dan dipimpin oleh seorang Kepala kampung, kemudian pada tahun 1980 istilah Kampung dirubah kembali menjadi Desa yaitu Desa Sumberrejo yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa .

Pada perkembangan berikutnya wilayah Wetan dibagi menjadi dua Dusun, yaitu Dusun I atau Dusun Sumber Rahayu dengan harapan wilayah tersebut menjadi pusat sumber kesejahteraan bagi wilayah lainnya, dan Dusun II atau Dusun Muji Rahayu dengan maksud wilayah ini warga masyarakatnya selalu memuji Tuhan Yang Maha Esa agar memperoleh kesejahteraan. Sedangkan daerah Kulon dibagi menjadi 2 Dusun yaitu Dusun III atau Dusun Ngudi Rahayu dengan maksud agar warga Dusun tersebut selalu mencari dan akan memperoleh kesejahteraan dan Dusun IV atau Dusun Pesantren karena di tempat tersebut telah berdiri sebuah Pondok Pesantren Mambaul Huda dengan harapan masyarakat sekitar

wilayah tersebut mau mengkaji ilmu agama Islam dan bisa mendapatkan kesejahteraan hidup didunia dan diakhirat.

TABEL I
DATA KEPALA DESA SUMBERREJO

NO	PERIODE	NAMA	KETERANGAN
1	1940-1956	Darmo Suhajo	Lurah
2	1957 -1965	Tjokro Suwto	Lurah
3	1966- 1971	Nadi W	Kepala Kampung
4	1972-1976	Marzuki S	PDS Kep. Kampung
5	1977 -1988	Marzuki S	Kepala Desa
6	1988 s.d. 1999	Sumarmin	Kepala Desa
7	1999 s.d. Sekarang	DRS. Turut	Kepala Desa

Sumber: Data Profil desa Sumberrejo tahun 2009

2. Keadaan Geografis, orbitasi dan demografi Desa Sumberrejo

a. Keadaan geografis

Berdasarkan hasil observasi penulis, diperoleh data bahwa Desa Sumberrejo adalah desa yang memiliki banyak lahan pertanian atau persawahan, sehingga pada umumnya penduduk desa Sumberrejo bermata pencaharian menjadi petani.

Adapun batas-batas desa Sumberrejo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bumiharjo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batangharjo dan Banarjoyo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nampirejo dan Desa Telogorejo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tejoagung.

3. Keadaan Orbitasi dan Iklim Desa Sumberrejo

- a) Jarak ke Ibukota Kabupaten 36 Km
- b) Jarak ke Ibukota kecamatan 3Km

Sedangkan data iklim desa Sumberrejo adalah sebagai berikut:

- Curah hujan : 2.000 mm
- Suhu rata – rata : 27 -320 C
- Tinggi tempat : 56 Mdt
- Bentang wilayah : Datar

4. Data Potensi Sumber Daya Alam Desa Sumberrejo

a). Tanah Sawah

- Sawah irigasi : 357 ha
- Sawah irigasi 1/2 teknis : -
- Sawah Tadah Hujan : -

b). Tanah kering

- Tegal/ladang : 2 ha
- Pemukiman : 92 ha

c). Tanah fasilitas umum

- Perkantoran Pernerintah : 0,09 ha
- Lapangan : 0,50 ha
- Lain-lain : 7,41 ha

5). Data Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Sumberrejo

TABEL II
Data Jumlah Penduduk Desa Sumberrejo

NO	Total	L	P	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumlah Perceraian Suami Istri
1	3570 Jiwa	1822 Jiwa	1748 Jiwa	1048 KK	399 KK	11 kasus


Sumber: Data Profil Penduduk Desa Sumberrejo tahun 2009


TABEL III
Jumlah Penduduk Desa Sumberrejo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum Sekolah	273 Orang
2	Usia 7 – 45 tidak pernah sekolah	6 Orang
3	Pernah sekolah SD tetapi Tidak Tamat	278 Orang
4	Tamat SD / Sederajat	321 Orang
5	Tamat SLTP	477 Orang
6	Tamat SLTA	481 Orang
7	Tamat D 1	2 Orang
8	Tamat D 2	15 Orang
9	Tamat D 3	15 Orang
	Tamat S 1	19 Orang
	Tamat S 2	1 Orang

Sumber: Data Profil Desa Sumberrejo tahun 2009

GAMBAR I
STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA SUMBERREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012





B. Gambaran Umum Pemenuhan hak-hak Istri pada Masa Iddah di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghaari Kabupaten Lampung Timur

Untuk mempermudah analisa data, deskripsi tentang pemenuhan hak-hak isteri pada masa Iddah di desa Sumberrejo penulis kelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: Pemenuhan hak-hak istri yang ditalak raj`i dan pemenuhan hak-hak isteri yang ditalak bain.

1. Pemenuhan Hak-hak Isteri yang Ditalak Raj`i

Isteri yang ditalak oleh suami, dengan talak raj`i berhak memperoleh hak-haknya dari suami yang menceraikannya meliputi: pemberian nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. “Perempuan yang beriddah harus tinggal di rumah suaminya sampai habis masa iddahnya. Ia tidak halal keluar dari rumah itu. Suaminya juga tidak halal menyuruh

keluar dari rumah sekalipun telah jatuh talak atau perpisahan.”⁶⁸ Selanjutnya “Apabila rumah tersebut milik isteri, dia tetap tinggal di sana dan berhak meminta bayaran pada mantan suami sebab tempat tinggal adalah tanggung jawab suami. Suami wajib membayar.”⁶⁹

Deskripsi tentang pemenuhan hak-hak istri yang ditalak raj`i dalam penelitian ini didasarkan pada wawancara penulis dengan 6 mantan suami yang menjatuhkan talak raj`i, dan 5 mantan istri yang dijatuhi talak raj`i dan 1 istri yang di jatuhi talak bain.di desa Sumberrejo.

a). Bapak Aris (35 tahun, mantan suami) dan ibu dewi (30 tahun mantan istri)

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Aris diketahui bahwa sebelumnya bapak Aris pernah menikah dengan Ibu dewi Hartati. dari pernikahannya tersebut bapak Aris dikarunia satu orang anak yang bernama Iqbal Maulana. Pernikahan bapak Aris dengan ibu Dewi Hartati tidak langgeng dan berakhir dengan perceraian dengan talak satu. Karena sebelum perceraian antara bapak Aris dan ibu Dewi Hartati

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nur hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 231

⁶⁹ Wahbah Zuhhaili, *Fiqih Imam Syafi`i (Al-Fiqhu Asy-Syafi`i al-Muyassar)*, Jilid 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hhafiz, (Almahira: Jakarta, 2010), h. 24

sebelumnya sudah terjadi ketidakcocokan, maka setelah jatuh talak dan menjalani masa iddah mantan istrinya langsung pergi dari rumah bapak Aris dan kembali ke rumah orangtuanya bersama dengan anaknya. Hal itu sebelumnya memang sudah sering terjadi. Mantan istrinya tidak menuntut uang pengganti atas hak tempat tinggal selama masa iddah. Karena setelah terjadi perceraian mantan istrinya langsung pindah ke rumah orangtuanya, maka bapak Aris tidak memberikan uang maupun pakaian kepada mantan isterinya tersebut selama menjalani masa iddah. Sejauh ini bapak Aris hanya memberikan biaya pengasuhan anak yang diberikan pada saat menjenguk anaknya.⁷⁰

b. Bapak Sudarno (37 tahun) dan ibu Yeni (29 tahun)

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Sudarno diketahui bahwa rumah tangganya berakhir dengan perceraian dengan jatuhnya talak satu. Pada saat terjadi perselisihan dengan istrinya, ibu Yeni,

⁷⁰ Wawancara penulis dengan bapak Aris, tanggal 11 Desember 2011

langsung pulang ke rumah orangtuanya, dan bapak Sudarno tidak menyediakan tempat tinggal kepada istrinya. Hanya saja berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Sudarno, diketahui bahwa setelah perceraian keduanya sering berkunjung ke rumah mantan mertuanya masing-masing untuk menjenguk anak yang ikut bersama mantan istri. Pada saat berkunjung tersebut bapak Sudarno memberikan uang kepada mantan istrinya. Akan tetapi uang tersebut adalah uang untuk keperluan anaknya sehari-hari.⁷¹

c. Bapak yatimin (34 tahun) dan ibu samiah (30 tahun)

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak yatimin diketahui bahwa rumah tangganya berakhir dengan perceraian dengan jatuhnya talak satu. Pada saat terjadi perselisihan dengan istrinya, ibu samiah, langsung pulang ke rumah orangtuanya, dan bapak yatimin tidak menyediakan tempat tinggal kepada istrinya. Hanya saja berdasarkan wawancara penulis dengan bapak yatimin, diketahui bahwa setelah perceraian keduanya sering berkunjung ke rumah mantan mertuanya masing-masing untuk menjenguk anak yang ikut bersama mantan istri. Pada saat

⁷¹ Wawancara dengan bapak Sudarno, tanggal 14-18 Desember 2011

berkunjung tersebut bapak yatimin memberikan uang kepada mantan istrinya. Akan tetapi uang tersebut adalah uang untuk keperluan anaknya sehari-hari.⁷²

d. Ibu Khotimah (43 tahun) dan bapak nahrowi (50 tahun)

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Khotimah diketahui bahwa sebelumnya ibu Khotimah menikah dengan bapak Nahrowi. Karena sering terjadi pertengkaran, maka pernikahan tersebut akhirnya kandas dengan perceraian. Talak yang dijatuhkan oleh mantan suaminya adalah talak satu. Dari pernikahannya dengan bapak Nahrowi, ibu Khotimah dikaruniai satu orang anak laki-laki.

Pada saat menjalani masa iddah, ibu Khotimah langsung pulang ke rumah orangtuanya, dan tidak mendapatkan uang pengganti atas haknya memperoleh tempat tinggal pada masa iddah. Akan tetapi hubungan silaturahmi antara ibu Khotimah dengan mantan suaminya tetap berlangsung dengan baik, karena keluarga besar ibu Khotimah dengan keluarga besar mantan suaminya masih ada hubungan kekerabatan. Demikian pula setelah terjadi perceraian mantan suaminya pernah memberikan sejumlah uang yang ia

⁷² Wawancara dengan bapak Yatimin, tanggal 14-18 Desember 2011

terima selama menjalani masa iddah. Hanya saja tidak disebutkan apakah uang tersebut adalah uang mut`ah bagi dirinya selama menjalani masa iddah, atau uang untuk keperluan lainnya.⁷³

e. Ibu Hesti (35 tahun) dan bapak basirun (47 tahun)

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hesti diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian dirinya dengan suami, ibu Hesti langsung pulang ke rumah orangtuanya, walaupun rumah yang ia bangun bersama suaminya dulu juga hasil dari sebagian hartanya. Selama menjalani masa iddah dan tinggal di rumah orangtuanya ibu Hesti tidak mendapat ganti atau uang atas haknya terhadap tempat tinggal. Demikian pula haknya atas uang untuk membeli makanan atau pakaian tidak ia dapatkan, karena perselisihan dengan suaminya menyebabkan dirinya tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik.⁷⁴

2. Pemenuhan hak-hak istri yang ditalak bain

Isteri yang ditalak bain oleh suaminya dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah berupa

⁷³ Wawancara dengan ibu Khotimah tanggal 21 Desember 2011

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Hesti tanggal 23 Desember 2011

makanan, pakaian dan tempat tinggal seperti halnya isteri yang ditalak raj`i. Sedangkan isteri yang ditalak bain, apabila tidak hamil dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

Jika isteri tersebut ditalak bain, apabila ia dalam keadaan hamil, maka wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya sesuai dengan kesepakatan ulama. Apabila isteri yang ditalak bain tersebut tidak hamil, menurut Hanafiyah wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya, karena Fatimah binti Qais ditalak bain oleh suaminya, lalu Rasulullah saw. tidak menetapkan nafkah dan tempat tinggal kepadanya. Sedangkan menurut Syafi`iyah dan Malikiyah wanita tersebut hanya berhak atas tempat tinggal semata.⁷⁵

Deskripsi tentang pemenuhan hak-hak istri yang ditalak bain dalam penelitian ini didasarkan pada wawancara penulis dengan satu orang responden, yaitu: (Ibu Kholifah mantan istri dari Bapak Sapari). Berdasarkan wawancara penulis dengan diketahui bahwa sebelumnya ia menikah dengan bapak Sapari. Dari pernikahan tersebut, ibu Kholifah dikarunia 2 orang anak. pernikahannya dengan bapak Sapari tidak dapat langgeng dan berakhir dengan perceraian. Pada awalnya talak yang dijatuhkan oleh suaminya adalah talak satu. Setelah jatuh talak satu

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut, Dar al-Fkri, 1985), h. 658-659

tersebut, ibu Kholifah merantau ke Malaysia dan bekerja menjadi TKW. Sedangkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Akan tetapi pernikahannya mantan suaminya tersebut juga tidak berlangsung lama dan berakhir pula dengan perceraian. Setelah beberapa tahun bekerja menjadi TKW di Malaysia, ibu Kholifah pulang ke desa Sumberrejo, dan menikah kembali dengan mantan suaminya dahulu, yaitu bapak Sapari. Kemudian ibu Kholifah dan suaminya tersebut tinggal di rumah yang dibangun ibu Kholifah dari hasil jerih payahnya menjadi TKW di Malaysia. Akan tetapi pernikahan yang kedua tersebut tidak pula langgeng dan berakhir dengan perceraian kembali. Talak yang dijatuhkan oleh mantan suaminya adalah talak tiga (bain).⁷⁶

Data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan ibu Kholifah diketahui bahwa pada saat suaminya menjatuhkan talak bain, ibu Kholifah tidak dalam keadaan hamil. Setelah perceraian ibu Kholifah menempati rumahnya sendiri dan tidak menuntut biaya sebagai ganti atas haknya menjalani masa iddah.⁷⁷

C. Analisa Pemenuhan Hak-hak Mantan istri pada masa Iddah di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghaari Kabupaten Lampung Timur

⁷⁶ Wawancara penulis dengan ibu Kholifah, tanggal 25 dan 27 Desember 2011

⁷⁷ *Ibid*

“ Para ulama fiqh telah sepakat bahwa perempuan yang dicerai dengan talak raj`i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal.”⁷⁸

Ketentuan tentang hak-hak wanita yang menjalani masa iddah sebagaimana dijelaskan pula oleh Wahbah Zuhaili:

Wanita yang menjalani iddah karena talak raj`i atau bain tetap berhak memperoleh tempat tinggal, kecuali jika dia nusyus. Wanita yang beriddah karena suami wafat juga memperoleh hak yang sama, menurut pendapat yang *azhar*. Demikian pula yang beriddah akibat fasakh nikah sebab adanya aib, murtad, atau susuan.⁷⁹

Ketentuan tentang hak-hak istri yang dicerai suami dalam masa iddah bagi masyarakat muslim Indonesia telah diatur dalam KHI pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*
2. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁸⁰

Implikasi yuridis dari ketentuan di atas apabila dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak mantan istri dalam masa iddah di Desa Sumberrejo,

⁷⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 358

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i (Al-Fiqhu Asy-Syafi`i al-Muyassar)*, Jilid 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hhafiz, (Almahira: Jakarta, 2010), h. 21

⁸⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2010), h.

maka dari 6 pasang subyek penelitian diketahui bahwa pada saat istri menjalani masa iddah, baik setelah jatuhnya talak raj'i maupun talak bain, istri tidak mendapatkan haknya ganti uang atas tempat tinggal yang harus dipenuhi oleh suami. Dari hasil wawancara dengan 6 subyek penelitian di atas, diketahui bahwa setelah perceraian istri yang ditalak langsung pergi dari rumah suami dan pindah ke rumah orangtuanya. Demikian pula istri tidak pernah menuntut jalur hukum untuk menggugat suaminya agar membayar haknya atas tempat tinggal. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam bahwa isteri yang menjalani masa iddah tidak boleh keluar dari rumah suaminya, maka praktik yang terjadi di Desa Sumberrejo belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan setelah jatuh talak, istri langsung pergi dari rumah suaminya.

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri yang menyangkut nafkah uang untuk makanan ataupun pakaian, 6 subyek penelitian yang diwawancarai menjawab bahwa setelah perceraian para istri tidak mendapatkan hak-hak tersebut, karena komunikasi antara mantan suami istri sudah renggang. Sedangkan satu subyek penelitian, yaitu ibu Khotimah menjawab bahwa setelah terjadi perceraian, dirinya pernah diberikan uang oleh mantan suaminya, akan tetapi tidak dijelaskan apakah uang tersebut sebagai mut'ah bagi dirinya selama menjalani masa iddah atau untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak-hak istri pada masa iddah di Sumberrejo masih belum sesuai dengan ketentuan

hukum Islam. Hal ini dilihat dari 6 subyek penelitian, 4 di antaranya menjawab pada masa iddah tidak mendapat hak-haknya, yang meliputi: biaya atas makanan, pakaian dan tempat tinggal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ulama sepakat isteri yang ditalak raj`i berhak mendapatkan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Demikian pula apabila isteri tersebut ditalak bain oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ulama Hanafiyah isteri tersebut tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal seperti halnya isteri yang ditalak bain dalam keadaan hamil. Sedangkan menurut ulama Hanabilah isteri tersebut tidak mendapatkan nafkah dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi`iyah berpendapat isteri yang ditalak bain dan dalam keadaan tidak hamil mendapatkan tempat tinggal saja.
2. Pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan dalam masa iddah di desa Sumberrejo pada umumnya masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dari 6 subyek penelitian yang diwawancari, menjawab bahwa setelah cerai istri pulang kerumah orang tuanya dan tidak mendapatkan ganti rugi atas haknya terhadap tempat tinggal. Sedangkan dalam masalah makanan dan pakaian, 6 subyek penelitian menjawab tidak mendapatkan uang sebagai biaya untuk membeli makanan dan pakaian. Dari 6 subyek

penelitian hanya dua orang yang menjawab mantan suaminya telah memenuhi haknya atas makanan dan pakaian dalam masa iddah.yaitu:ibu samilahdan ibu yeni.

B. Saran

1. Kepada mantan suami agar tetap menjalin silaturahmi dengan baik, walaupun sudah tidak lagi terikat dalam tali perkawinan. Apabila mantan suami pada masa iddah tidak memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada mantan istri, maka penulis menyarankan agar segera memenuhinya, karena terkait dengan *huquq al-adami* yang tidak bisa digugurkan kecuali dihalalkan oleh mantan istri, atau dipenuhi sendiri oleh mantan suami.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Sumberrejo, penulis memberikan saran agar dapat memberikan penjelasan kepada mantan suami istri yang telah bercerai agar dapat memenuhi kewajibannya masing-masing.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Taman Sari kecamatan Selagai Lingga kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 21 oktober 1989, anak ke 2 dari lima bersaudara putra pasangan bapak Johan Syah dan ibu Carmanah.

Riwayat pendidikan pendidikan dasar SDN 01 Taman Sari, tamat pada tahun 2001. kemudian melanjutkan di SLTP PGRI 04 Taman Sari tamat tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Khusnul Khotimah Metro, tamat pada tahun 2007. kemudian melanjutkan ke STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2007 sampai sekarang.